



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS KERJASAMA BAGI HASIL ANTARA PEMILIK PERKEBUNAN
KELAPA DAN PARA PEKERJA DI DESA NUSANTARA JAYA
KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

M. ISMAIL
NIM. 11525104487

**PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022 M/1444 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Perkebunan Kelapa dan Para Pekerja di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Syariah**, yang di tulis oleh:

Nama : M. ISMAIL
 Nim : 11525104487
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022 M
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Muh. Said. HM, MA, MM

Sekretaris
Nuryanti, SE.I.,ME.Sy

Penguji I
Dr. H. Heri Sunandar, M.CL

Penguji II
Wali Saputra, SE.,AK.,MA

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulqifi, M.Ag
 NIP. 1949741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Ismail
NIM : 11525104487
Tempat/ Tgl. Lahir : Kotabaru Reteh, 09 Januari 1997
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "ANALISIS KERJASAMA BAGI HASIL ANTARA PEMILIK PERKEBUNAN KELAPA DAN PARA PEKERJA DI DESA NUSANTARA JAYA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi , saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan



M. Ismail
NIM : 11525104487



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

M. Ismail (2022) : Analisis Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Perkebunan Kelapa Dan Para Pekerja Kelapa Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Syariah

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa menghindarkan diri dari kehidupan bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain, sehingga memerlukan pertolongan satu sama lain dan saling dukung mendukung dalam memperoleh kebutuhan hidup untuk mencapai kemajuan bersama. Dalam hal ini bagi hasil dalam kerja sama merupakan salah satu cara untuk mewujudkan rasa saling tolong menolong dalam bidang ekonomi. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang, karena tidak semua penduduknya mempunyai lahan atau kebun Kelapa, maka mereka harus bekerja sama dengan orang yang memiliki lahan atau kebun kelapa yang cukup luas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Nusantara Jaya, Subjek dalam penelitian ini yakni pemilik kebun kelapa dan pekerja di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Populasi dalam penelitian ini sebanyak 87 orang yang terdiri dari pemilik lahan 9 orang dan pekerja 78 orang dari populasi yang ada maka penulis mengambil sampel 20 orang sebagai pekerja dan 9 orang sebagai pemilik lahan dari keseluruhan total pekerja, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan bagi hasil Kelapa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, serta bagaimana ditinjau menurut Ekonomi Syariah.

Dari hasil penelitian, penulis temukan lima macam sistem bagi hasil kelapa di Desa Nusantara yaitu : pertama, sistem bagi dua dimana orang yang mempunyai kebun menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap untuk digarap. Kedua, sistem bagi tiga. Adapun pembagiannya dibagi tiga, yang dua bagian untuk petani penggarap dan satu bagian untuk yang punya kebun. Ketiga, sistem bagi lima dimana pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap untuk digarap atau diolah. Keempat, sistem bagian batang dimana akadnya hampir sama dengan sistem bagi dua, akan tetapi dalam pembagian ini pemilik kebun mengambil potongan dari batangnya (bagian batang) yaitu pemilik kebun yang membersihkan pokoknya atau batangnya kemudian dibagi dua. Kelima, sistem Ngaron atau berbagi kebun dimana pemilik kebun memberikan lahan perkebunan kepada petani penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan, yang biasanya bagi dua atau bagi tiga, sedangkan bibit dari yang punya kebun. Dan dari kelima sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir seluruh akad telah sesuai dengan sistem bagi hasil dalam ekonomi Syariah. Namun dari proses pelaksanaannya masih terdapat unsur-unsur penyimpangan dari sipenggarap maupun sipemilik kebun.

Kata kunci : Kerjasama, Bagi Hasil, Ekonomi Syariah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil ‘Aalamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiyullah, Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“ANALISIS KERJASAMA BAGI HASIL ANTARA PEMILIK PERKEBUNAN KELAPA DAN PARA PEKERJA KELAPA DI DESA NUSANTARA JAYA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH”**. Merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syaria“ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis dapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama dari keluarga yang tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan motivasi, cinta, kasih sayangi dan perhatian yang tidak terhingga kepada penulis.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda saudek dan Ibunda siti aisyah tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

senantiasa memberikan semangat dalam bentuk apa pun yang sangat berarti bagi penulis, mudah-mudahan setiap pengorbanan nya menjadi butiran mutiara berupa pahala menuju syurga ya allah, aamiin.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU Beserta seluruh civitas akademisi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan baru di Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardiani, M.Ag di Fakultas Syari'ah dan Hukum, di UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag , selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syari'ah dan Hukum, di UIN SUSKA RIAU
5. Bapak, Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, selaku Penasehat Akademis terimakasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.
6. Ibu Zuraidah, M.Ag. selaku pembimbing Proposal sekaligus pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan Proposal dan Skripsi ini.
7. Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen serta seluruh karyawan/I di Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN SUSKA RIAU, yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, mendidik, membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa berwawasan luas, idealis dan agamis dan membantu penulis selama perkuliahan.
8. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.Ip., M.Si, Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau Beserta Staf yang telah yang selalu memberikan penulis pelayanan selama perkuliahan di UIN SUSKA RIAU.
9. Bapak Penghulu yang telah memberikan peluang dan pengarahan kepada penulis pada saat melakukan penelitian di lokasi penelitian.
10. Bapak Petani Kelapa Sawit di desa Nusnatara Jaya, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Bapak Samsul Muarif Kepala Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Mudah-mudahan dengan segala jerih payah dan dorongan yang telah disumbangkan, bernilai sebagai ibadah di sisi Allah SWT, Amiin.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu mohon kritik dan saran sangat diharapkan dari semua yang membacanya terutama kepada bapak/ibu penguji yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 14 Juli 2022

Penulis

M. ISMAIL
(11525104487)

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Bagi Hasil.....	8
B. Macam-Macam Bagi Hasil.....	11
C. Cara Menentukan dan Besar nya Bagi Hasil.....	20
D. Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah	21
D. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
D. Populasi dan Sampel	40
E. Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Penerapan Bagi Hasil Kelapa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	43
B. Penerapan Bagi Hasil Kelapa Di Desa Nusantara Jaya di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel I	Penelitian Terdahulu	24
Tabel II	Persentase Penggunaan Areal Pertanahan Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	28
Tabel III	Jumlah Penduduk Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.....	30
Tabel IV	Jumlah Penduduk Desa Nusantara Jaya Menurut Umur dan Jenis Kelamin	30
Tabel V	Jumlah Masyarakat Desa Nusantara Jaya Berdasarkan Agama Yang Mereka Anut	31
Tabel VI	Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Nusantara Jaya	32
Tabel VII	Jenis Sarana Pendidikan di Desa Nusantara Jay	33
Tabel VIII	Tingkat Pendapatan Masyarakat di Desa Nusantara Jaya.....	35
Tabel IX	Jawaban semua responden terhadap pertanyaan	51
Tabel X	Jawaban semua responden terhadap pertanyaan	51
Tabel XI	Jawaban semua responden terhadap pertanyaan	52
Tabel XII	Jawaban semua responden terhadap pertanyaan	52
Tabel XIII	Jawaban semua responden terhadap pertanyaan	53
Tabel XIV	Jawaban semua responden terhadap pertanyaan	53
Tabel XV	Jawaban semua responden terhadap pertanyaan	54
Tabel XVI	Jawaban semua responden terhadap pertanyaan	54

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum-hukum syara' adalah segala yang ditetapkan syara' untuk manusia baik itu berupa perintah atau merupakan tata aturan amaliyah yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat dalam hubungan satu dan lainnya untuk membatasi tindak tanduk mereka sehari-hari.¹

Syari'ah Islam bersifat universal, mencakup segala aspek kehidupan manusia. Hal ini dapat diketahui bahwa segala amal perbuatan manusia tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum syari'at yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits maupun yang tidak terdapat pada keduanya, terdapat sumber-sumber lain yang diakui syari'ah.² Sumber-sumber tersebut antara lain Ijtihad, Ijma, Qiyas, 'Urf, Istihsan, Istishlah, Istishab, dan Maslahah al-Mursalah.³

Manusia, kapanpun dan dimanapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.⁴

Salah satu ketentuan yang tidak terlepas dari hukum syari'at adalah mengenai rezki yang dianugerahkan Allah pada manusia dari berbagai jalan dan cara dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik melalui jerih payah dan usaha yang

¹ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 1

² Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), Cet. ke-1, h. 15

³ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: ekonisia,2004), Ed. 1, Cet. ke-3, h. 25

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15

sungguh-sungguh, atau dengan jalan yang tidak diduga dan disangka hal inilah yang dimaksud dengan ekonomi dalam kehidupan manusia.

Dalam al-Qur'an, ekonomi islam diidentikkan dengan *Iqtishad*, yang artinya “*ummat yang pertengahan*”, atau bisa diartikan menggunakan rezeki yang ada disekitar kita dengan cara berhemat agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan tidak merusak nikmat apa pun yang diberikan kepada-Nya.⁵ Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti, mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah terjadi, sedang terjadi dan masalah yang akan dihadapi manusia. Oleh karena hukum tidak bisa dipisahkan dari berbagai aspek yang ada di dalam diri maupun di luar manusia, seperti: jasmani, rohani, keluarga, lingkungan dan lain sebagainya.⁶

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindarkan diri dari kehidupan bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebab itulah manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain (berdiri sendiri) sehingga memerlukan pertolongan satu sama lain dan saling dukung mendukung dalam memperoleh kebutuhan hidup untuk mencapai kemajuan bersama. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan kebutuhan dan kebahagiaan hidupnya sehingga tidaklah pantas menghindari kerjasama apabila hal itu terjadi, berarti manusia itu akan membawa dirinya kepada kemunduran atau kesulitan.⁷

⁵ Heri sudarsono, *Op.Cit.*, h. 6

⁶ *Ibid*, h. 25

⁷ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 27



Dalam Islam bekerja dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Ibadat yang paling baik adalah bekerja dan berkarya berdasarkan kepada kapasitas dan kapabilitas masing-masing umat muslim, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban. Kewajiban komunitas muslim dan lembaga yang memiliki representasi otoritas selayaknya menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kepada para individu.⁸

Timbulnya permasalahan di bidang ekonomi oleh individu, masyarakat maupun Negara. Semuanya disebabkan oleh kelangkaan (scarcity) sumber daya manusia (human resources) yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia mempunyai keinginan yang relative tidak terbatas, sementara alat pemenuhannya terbatas, untuk itu dalam menghadapi perekonomian seperti ini manusia hendaknya membuat target/skala prioritas dan pilihan-pilihan yang tentunya sesuai dengan keterampilan dan sumber daya alamnya.⁹

Pemecahan masalah pokok ekonomi tergantung pada jenis sistem organisasi yang dianut oleh suatu Negara. Hal ini berdampak pada jenis kebijakan pemerintah yang akan ditempuh maupun pada kesejahteraan seluruh pelaku ekonomi yang ada dalam organisasi ekonomi tersebut. Secara garis besar, organisasi ekonomi dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu perekonomian tradisional (subsistem), perekonomian pasar, perekonomian perencanaan, dan perekonomian campuran.¹⁰

Untuk bangsa Indonesia sendiri pertanian sudah menjadi pilihan utama

⁸ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed. 1, Cet. Ke-2, h. 93

⁹ Sadono sukimin, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 5

¹⁰ Suparmono, *Pengantar Ekonomika Makro*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 7



masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya, ini biasa dilihat dari mayoritas masyarakat yang menguntungkan ekonomi keluarganya pada sektor pertanian. Dari sekian banyak masyarakat yang menyandarkan kehidupan keluarganya pada sektor pertanian adalah salah satunya pada kelapa merupakan partner usaha. Hal ini terwujud dalam bentuk bekerja sama antara pemilik dengan pihak yang kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang mayoritas lahannya berisi kebun kelapa. Pemilik lahan kelapa tidak hanya masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir melainkan juga dari berbagai daerah lainnya yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda seperti Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, dan lain- lain.

Dalam pemeliharaannya biasanya pemilik kebun mempercayakan kelapanya dikelola oleh pekerja kelapa, baik pada saat memupuk, membersihkan, memanen dan menimbang kelapa yang telah dipanen. Dari studi pendahuluan yang penulis lakukan, ada beberapa kasus seperti hilangnya buah kelapa yang telah dipanen. Pemilik kelapa mengatakan kalau kelapa tersebut diambil oleh pekerja, dan juga pemilik kelapa mengatakan pekerja sering melakukan kecurangan seperti menyembunyikan sebagian hasil panen. Tapi ada juga yang mengatakan kalau pekerja sudah bekerja dengan baik dan jujur.¹¹

Penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik kebun, sebelum hasil dibagi,

¹¹ Udin, , Pemilik Kebun kelapa, *Wawancara*, Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, 09 Februari 2022.



seluruh hasil yang diperoleh ada pada pemilik kebun, tentunya seluruh hasil tersebut harus diketahui juga oleh pekerja. Tapi pada kenyataannya ada sebagian pemilik kebun yang tidak memberitahukan hal itu secara jelas atau tidak memperlihatkan catatan hasil yang diperoleh., disinilah pekerja merasa tidak senang dengan hal tersebut.¹²

Agar tidak terjadi kelalaian dan kecurangan pekerja selama bekerja, maka pemilik kebun semestinya melakukan pengawasan kerja. Antara pemilik kebun dengan pekerja diharapkan untuk tidak saling mendzolimi dan perlu adanya akad yang jelas dalam penerapan bagi hasil tersebut.

Dengan memeperhatikan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul: **“ANALISIS KERJASAMA BAGI HASIL ANTARA PEMILIK PERKEBUNAN KELAPA DAN PARA PEKERJA KELAPA DI DESA NUSANTARA JAYA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, untuk lebih terarahnya dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah yang ingin diteliti dan memfokuskan hanya kepada penerapan bagi hasil kelapa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir di tinjau menurut Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹² Bardi (pekerja), Desa Nusantara Jaya, *Wawancara*, Tgl 26 Juli 2011



1. Bagaimana penerapan bagi hasil kelapa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Bagaimana penerapan bagi hasil kelapa tersebut di tinjau menurut Ekonomi Syariah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil kelapa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil kelapa tersebut di tinjau menurut Ekonomi Syariah
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk penulisan skripsi dalam menyelesaikan studi pada program S1 Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
 - b. Sebagai sumbangan ilmiah dalam hal bagi hasil kelapa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menurut ekonomi syariah
 - c. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis dan pembaca sekalian.

E. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini ditulis secara sistematis dan sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian bagi hasil, macam-macam bagi hasil, cara menentukan dan besarnya bagi hasil, bagi hasil dalam ekonomi Syariah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah geografis dan demografis, keagamaan, pendidikan, sosial ekonomi, masyarakat, agama dan kebudayaan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab pembahasan yang berisikan tentang bagi hasil pekerja kelapa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dan tinjauan ekonomi Syariah terhadap peranan etika kerja pekerja kelapa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V : PENUTUP

Bab ini bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan, kemudian penulis mencoba untuk memberikan saran-saran terhadap masalah yang diteliti.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Susuka Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Susuka Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Macam-Macam Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maa/) dan pengelola (Mudharib).¹³ Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹⁴

¹³ Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.90

¹⁴ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) h.18

Bagi hasil merupakan suatu langkah *inovatif* dalam transaksi ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara kaya dan yang miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara teknis, prinsip bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal (*participatori loan*) atas dasar *profit and loss sharing*, *profitsharing* atau *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

Para teoritikus perbankan syariah mendambakan aktivitas investasi dalam bank Islam didasarkan pada dua konsep yang legal, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, sebagai alternatif dalam menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing/LPS*). Teori ini menyatakan, bahwa bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan (*finansial*) yang luas kepada peminjam (*debitur*) berdasarkan atas bagi resiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian), yang berbeda dengan pembiayaan sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang semua resikonya ditanggung oleh pihak peminjam (*debitur*).¹⁵

¹⁵ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) cetakkan ke II, 90.

Imbal hasil pada bank syariah dapat diartikan sebagai pembagian hasil yang diberikan oleh bank pada nasabah yang menyimpan dananya atau diberikan oleh bank pada nasabah yang menerima manfaat dana pinjaman dari bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Imbal hasil pembiayaan pada bank syariah dapat juga diartikan sebagai sejumlah dana yang harus dikeluarkan oleh nasabah yang memperoleh dana dari bank kepada bank dalam bentuk pembiayaan.¹⁶

Dalam pengertian lain Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.¹⁷

Pembayaran bagi hasil akan diberikan oleh bank syariah sesuai dengan jenis investasi mudharabah. Bagi hasil untuk tabungan mudharabah akan dibayarkan oleh bank syariah setiap akhir bulan. Dasar perhitungannya yaitu berasal dari total investasi mudharabah, rata-rata pembiayaan, dan pendapatan rill pada laporan bulanan.¹⁸

¹⁶ 2LLPS-IBI, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015), 141

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup Jakarta, 2014), 95

¹⁸ *Ibid*





2. Macam-Macam Bagi Hasil

Adapun macam-macam bagi hasil dalam ekonomi Syariah dapat dilakukan dengan empat akad, yaitu:

a. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikankontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggungbersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁹

Istilah lain dari Musyarakah adalah Syarikah atau Syirkah. Musyarakah menurut bahasa berarti “al-ikhtilath” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.²⁰

Secara etimologis, Musyarakah adalah pengabungan, percampuran atau serikat.Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa inggris disebut patnership.²¹

Berdasarkan pengertian Musyarakah diatas Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing- masing memberikan konstribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati.

¹⁹ Safi’i Antonio, *Bank Syari’ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institut,1999), h. 143

²⁰ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 183.

²¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), hlm 142

b. Mudharabah

Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat dua belah pihak yang saling mengikat di antara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal, syarat dan ketentuan harus dijelaskan secara terperinci oleh kedua pihak. Jika ada pelanggaran kontrak, 19 pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak tersebut.²²

Secara bahasa, Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Mudharabah ini disebut juga dengan qiradh atau muqaradah yang berarti al at'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh pengusaha. Istilah mudharabah telah dipopulerkan oleh ulama Iraq, sedangkan qiradh atau muqaradah dipopulerkan oleh ulama Hijaz dan dari kedua istilah tersebut tidak ada perbedaan prinsip.²³

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal seseorang yang ahli dalam bidang berdagang. kata mudharabah bersal dari kata al-dhrab yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan²⁴

Sebagai mana firman Allah QS Al-Muzzamil (73): 20

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ

²² M. Nur Rianto Al Arief, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 225.

²³ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015), h. 66

²⁴ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT .Raja Garafindo persada, 2002) hal. 135



وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ
وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَقَاتِرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ لَهُ
خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur’an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur’an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”²⁵

Secara istilah, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola (mudharib) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal, pengelola tidak menanggung kerugian material karena dia telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu.²⁶

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Dengan Transliterasi Arab-Latin*, Surabaya : Karya Agung ,2002, h.575

²⁶ Neneng Nurhasanah, *Op.Cit*, h, 67



Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini adalah suatu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²⁷

Mudharabah adalah suatu akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola²⁸ Begitu juga dalam hal mudharabah pertanian, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada seseorang untuk dikelola dengan imbalan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan.²⁹

c. Musaqah

Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepadatukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian keduanya sewaktu akad.³⁰

Musaqah merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapnya, dengan demikian merupakan salah satu bentuk tolong-menolong.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Safi'i Antonio, *Op.Cit.*, h. 95

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. Ke-27, h.



Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai hal ini adalah: terdapat dalam firman Allah QS. Al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Ma'idah (5) ayat : 2)³¹

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada manusia agar saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan. Wujud tolong menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengelola lahan perkebunan.

Musaqah dianggap tidak batal jika penggarap diketahui seorang pencuri, tukang berbuat zalim atau tidak dapat bekerja, penggarap boleh memburuh orang lain untuk bekerja. Jika tidak mempunyai modal, ia boleh mengambil bagiannya dari upah yang diperolehnya bila tanaman telah berbuah. Ulama Malikiyah beralasan bahwa musaqah ialah akad yang lazim yang tidak dapat dibatalkan karena adanya uzur, dan juga tidak dapat dibatalkan dengan pembatalan sepihak sebab harus ada

³¹ Kementerian Agama RI, *Loc.cit*, h.105



kerelaan diantara keduanya.³²

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa musaqah tidak batal dengan adanya uzur, walaupun diketahui bahwa penggarap berkhianat. Akan tetapi, pekerjaan penggarap harus diawasi oleh seseorang pengawas sampai penggarap menyelesaikan pekerjaannya. Jika pengawas tidak mampu mengawasinya, tanggung jawab penggarap yang upahnya diambil dari harta penggarap.

Menurut ulama syafi'iyah musaqah selesai jika habis waktu. Jika buah keluar setelah habis waktu, penggarap tidak berhak atas hasilnya, akan tetapi, jika akhir waktu musaqah buah belum matang, penggarap berhak atas bagiannya dan meneruskan pekerjaannya.

Musaqah dipandang batal jika penggarapnya meninggal, tetapi tidak dianggap batal jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan pekerjaannya sampai mendapatkan hasilnya, akan tetapi, jika seorang ahli waris mewarisinya pun meninggal, akad menjadi batal.³³

Ulama Hanbiyah berpendapat bahwa musaqah sama dengan muzara'ah yakni termaksud akad yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian setiap sisi dari musaqah dapat membatalkannya. Jika musaqah rusak setelah tampak buah, buah tersebut dibagikan kepada pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian waktu akad.

Penggarap memiliki hak bagian dari hasilnya yang tampak, dengan demikian penggarap berkewajiban menyempurnakan

³² Hendi Suhendi, *Op.cit.* h. 314

³³ Hendi Suhendi, *Op.cit.* h. 315



pekerjaannya meskipun musyqaq rusak. Jika penggarap meninggal, musaqah dipandang tidak rusak, tetapi tidak diteruskan oleh walinya, jika ahli waris menolak mereka tidak boleh dipaksa, tetapi hakim dapat menyuruh orang lain untuk mengelolanya dan upahnya diambil dari Tirka (peninggalannya). Akan tetapi, jika dapat memiliki Tirka, upah tersebut dapat diambil dari bagian dari bagian penggarap sebatas yang dibutuhkan sehingga musaqah sempurna. Jika penggarap kabur sebelum penggarap selesai, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia dipandang telah rela untuk tidak mendapatkan apa-apa. Apabila ada uzur yang tidak menyebabkan batalnya akad, misalnya penggarap lemah untuk mengelola amanat tersebut, pekerjaan diberikan kepada orang lain tetapi tanggung jawabnya tetap ditangan penggarap, sebagaimana pemilik mengambil alih dan mengambil upah untuknya.

Ulama Hanbiyah berpendapat bahwa musyqaq dipandang selesai dengan habisnya waktu. akan tetapi. Jika keduanya menetap pada suatu tahun yang menurut kebiasaan akan ada, tetapi, ternyata tidak, penggarap tidak mendapat apa-apa.³⁴

d. Muzara'ah

Muzara'ah dalam arti bahasa berasal dari *muafa'afalah* dari akar kata *zara'ah* yang sinonimnya: *anbata*, seperti dalam kalimat: Allah SWT menumbuhkan tumbu-tumbuhan: Allah SWT memnubukannya dan mengembangkannya.

³⁴ Rahmat Sayafe'I, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001), h.219-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Muzara'ah yang fi'il madhi-nya: zara'ah dalam kalimat: zara'ahumudzara'atan, artinya : ia bermuamalah (mengadakan kerja sama) dengan cara muzara'ah.³⁵

Ayat Al-Quran yang membahas tentang muzara'ah adalah QS. Al-Waqi'ah (56) ayat 63-64 :

أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ ٦٣ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ٦٤

Artinya : “ Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, kamulah yang menumbuhkannya atau kamilah yang akan menumbuhkannya.” QS. Al-Waqi'ah (56) ayat 63-64.³⁶

Menurut Hanafiah, muzara'ah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hanabiyah muzara'ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk 29 ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Sedangkan menurut syafi'iyah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.³⁷

Jadi, dari beberapa definisi diatas bahwa dapat kita simpulkan bahwa muzara'ah adalah menurut bahasa brarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar darinya. Dan secara istilah muzara'ah adalah akad kerjasama dalam pengolahan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua pihak.

Dalil'Aqli berpendapat : muzara'ah merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang mensirnergikan antara harta dan pekerjaan, maka hal ini

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2013), h. 393

³⁶ Kementerian Agama RI, *Loc.cit*, h.536

³⁷ *Ibid*



diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya mudharabah untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Muzara'ah yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap). Dan Mukhabarah adalah paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah.³⁸

Dalam arti lain, Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.³⁹

e. Mukhabarah

Mukhabarah adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, seperempat tergantung perjanjian). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (penggarap). Dengan adanya praktek mukhabarah sangat menguntungkan kedua belah pihak. Baik pihak pemilik sawah atau lading maupun pihak penggarap tanah. Pemilik tanah lahannya dapat digarap, sedangkan petani dapat meningkatkan tarap hidupnya. Akad mukhabarah diperbolehkan.

Berdasarkan Hadist Nabi Muhammad saw,

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, h. 99



أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْزَجَ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْهُودِ خَيْبَرَ
وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.م شَطْرَهَا

Artinya : “Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separuh dari penghasilan baik buah-buah maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi” (HR Muslim dan Ibnu Majah)⁴⁰

Mukhabarah menurut Syafi’yah adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Atau mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benih nya berasal dari pengelola. Sedangkan menurut Ibrahim al-Bajuri mukhabarah adalah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.

Pelaksanaan Musaqah yang berlandaskan saling tolong menolong yang diberikan peluang pekerjaan oleh pemilik lahan dan pohon kepada penggarap yang akan digarap dengan pembagian hasil sesuai perjanjian yang disepakati kedua belah pihak

3. Cara Menentukan dan Besarnya Bagi Hasil

Cara menentukan bagi hasil paroan adalah menyangkut waktu pelaksanaan bagian masing-masing pihak. Antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Para fuqaha sependapat, bahwa waktu pembagian hasil (paroan) dilakukan setelah panen, atau setelah kelihatan hasil dari tanaman yang ditanam, dan biasanya didasarkan kepada perjanjian yang telah

⁴⁰ Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdillah al Quswainy, Sunnan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz 2, Hadits no.2468, h.824



disepakati serta dengan suka rela. Kemudian hasil bagian masing-masing ditentukan berdasarkan perjanjian awal, apakah hanya bagi hasil tanaman saja ataukah dibagi lahan beserta tanaman yang dikelola. Hal ini juga ditentukan bergantung dengan bentuk paroan yang dilakukan, artinya jika mereka melakukan musaqah maka yang dibagi hanyalah hasil dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Sedangkan jika muzara'ah maka yang dibagi adalah tanah dan hasil tanaman.

Menurut syari'at Islam, besarnya pembagian paroan bidang pertanian, baik mengenai hasil tanaman yang dikelola maupun yang termasuk lahannya adalah bermacam-macam, yaitu separo atau setengah, sepertiga, dan adapula seperempat atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukannya.⁴¹

4. Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah

Dalam Islam, tanah merupakan milik bersama demi pemanfaatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, karena itu pemilik dan penguasaan atas tanah yang membatasi keuntungan segelintir orang dan yang mengesampingkan sebahagian besar masyarakat adalah bertentang dengan jiwa Al-Qur'an. Dalam ekonomi Islam tiada seorang pun yang dapat menuntut pemilik tanah secara mutlak, karena tanah itu secara mutlak adalah milik Allah SWT.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tanah tidak boleh terlantarkan. Jika tidak sanggup menggarapnya sendiri maka serahkan kepada

⁴¹ <http://zakat-mulhari.blogspot.com/2010/12/muzaraah-mukhabarah-dan-musaqah.html>



orang lain untuk digarap, oleh sebab itu nantinya akan terjalin kerjasama antara dua belah pihak dalam penggarapan sebidang tanah dan hasil panennya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan mekanisme pengelolaannya.

Nabi sendiri tidak pernah mendorong adanya sistem atau tuan dalam bentuk apapun yang merugikan masyarakat secara keseluruhan, karena beliau berusaha mencamkan arti pentingnya penggarapan.⁴²

Walaupun demikian, ada bentuk-bentuk yang dilarang dalam pengelolaan tanah dalam ekonomi Islam, berikut akan diuraikan bentuk-bentuk apa saja yang terlarang dan yang boleh oleh para ahli fiqih :

1. Bentuk-bentuk bagi hasil yang terlarang adalah :⁴³
 - a. Suatu bentuk perjanjian yang ditetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik lahan.
 - b. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus diserahkan kepadasatu pihak selain dari bagian yang sudah ditetapkan.
 - c. Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam dilahan atau dikebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.
2. Adapun bentuk bagi hasil yang sah adalah :⁴⁴
 - a. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian

⁴² Muhammad Nashiruddin Al-abani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2003), h. 683

⁴³ Afzalur Rahman, *Op. Cit*, h. 213-215

⁴⁴ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gramedia Pratama, 2000), h. 279



- tertentu dari hasil panen.
- b. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik lahan, sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani, maka harus ditetapkan pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.
 - c. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil panen.
 - d. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, pekerja dan alat pertanian dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah petani.
 - e. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat dari hasil panen.

Selanjutnya terdapat kontrak kerja dalam perspektif ekonomi syariah, dan hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :⁴⁵

- a. Ketentuan kerja, ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak) dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan,

⁴⁵ Nurul Huda, et al, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 229

atau tahunan. Selain itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan.

- b. Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang ajir.
- c. Waktu kerja, dalam transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi ajir.
- d. Gaji kerja, disyaratkan juga honor transaksi ijarah tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi ijarah boleh tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu Dalam penelitian yang berkaitan pernah di teliti oleh:

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Arbain (2008)	Sistem Bagi Hasil Usaha Pabbagang di Desa Waetueo Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) kerjasama bagi hasil usaha pedaagang di Desa Waetueo merupakan kerjasama bentuk perkongsian, dimana setiap anggota menanamkan modal dalam satu usaha, dari setiap anggota bentuk penanaman modalnya tidak sama, ada yang banyak dan ada yang memiliki modal sedikit, bentuk kerjasamanya pun disesuaikan dengan modal yang dimiliki begitu pula dengan pembagian hasilnya disesuaikan dengan porsi modal yang sudah disepakati. Kerjasama bagi hasil pabbagang di Desa Waetueo termasuk kategori <i>Syirkah Inan</i> . (2) Tinjauan Hukum Islam dalam sistem bagi hasil usaha pabbagang di Desa Waetueo termasuk dalam <i>Syirkah Ina</i> . Hal ini dapat dilihat dari penanaman modal setiap anggota. Pelaksanaan praktik <i>Syirkah Inan</i> ini telah sesuai dengan syarat dan rukunya, dalam kerjasama setiap anggota tidak ditemukan syarat dan hukum yang melanggar. Pembagian

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil penelitian
			hasil keuntungan maupun kerugian dibagi dan ditanggung secara merata sesuai dengan banyak presentase modal yang dimiliki.
2.	Sarina (2017)	Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Bentuk pengelolaan sapi yang dilakukan di Desa Janggurara yaitu pada penggemukan pada sapi potong untuk memperoleh keuntungan. Dilakukan dua macam cara yaitu, (a) kerjasama dengan sistem bagi hasil dengan menggunakan persen, yaitu 50% : 50% dari keuntungan dengan persyaratan semua biaya operasional ditanggung oleh pemilik modal. (b) Kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil menggunakan 50% : 50% dari keuntungan dengan persyaratan semua biaya ditanggung oleh pengelola. (2) Bentuk pengelolaan sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Janggurara, yaitu bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil. Jika dikaitkan dengan hukum ekonomi Islam maka sebagian telah sesuai, karena telah memenuhi persyaratan bagi hasil dalam Islam dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Terkecuali pelaku kerjasama yang membebaskan biaya pengelolaan kepada pengelola. Maka dianggap tidak sesuai dengan aturan sistem bagi hasil dalam Islam, utamanya dalam hukum <i>Mudharabah</i> .
3.	Arham (2014)	Sistem Bagi Hasil Petani Dalam Perspektif Fiqih <i>Muamalah</i> di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru	hasil penelitian menunjukkan bahwa: (Bagi hasil panen di Desa Binuang menerapkan sistem kerjasama dalam bentuk <i>Muzara'ah</i> dan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat setempat. Cara pembagian hasil panen padi dilakukan sesuai dengan <i>Fiqih Muamalah</i> yaitu, dengan menerapkan bagi hasil 1:1 dengan tidak terdapat unsur penipuan serta dilakukan secara lisan dengan mempertimbangkan dibandingkan dengan secara tertulis. (2) Sistem konsep <i>Muzara'ah</i> dalam <i>Fiqih Muamalah</i> dengan alasan untung ruginya usaha tani di tanggung bersama dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan. (3) Faktor yang mempengaruhi produktifitas hasil panen padi Desa tersebut adalah (a) pengelolaan tanah sawah yang masih tradisional; (b) kondisi dan lokasi tanah yang jauh dari pemukiman; dan (c) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sawah produktif.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena dan menjelaskan mekanisme sebuah proses mengenai penentuan system bagi hasil pemilik dan pekerja kelapa.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, lokasi penelitian ini adalah di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan memilih tempat tersebut karena berdasarkan survey menunjukkan di lokasi penelitian merupakan daerah yang mayoritas lahannya berisi perkebunan kelapa dan dalam pengelolaannya kebanyakan pemilik kebun mempercayakan kelapanya dikelola oleh pekerja serta dipanen oleh pekerja kelapa.

Kecamatan Keritang terletak di bagian selatan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kecamatan Keritang merupakan salah satu dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah yaitu 697,47 km² atau 69,747 Ha, yang sebagian besar merupakan daerah pasang surut yang dilalui sungai besar yakni sungai gansal dan sungai reteh. Kecamatan Keritang terletak berbatasan dengan :⁴⁶

⁴⁶ Sumber data Kantor Desa Nusantara Jaya tahun 2021

- a. Utara : Kecamatan Tempuling dan Eno
- b. Selatan : Kecamatan Kemuning dan Kab. Tanjung Jabung Prov. Jambi
- c. Barat : Kabupaten Indragiri Hulu
- d. Timur : Kecamatan Reteh

Tinggi daratan Kecamatan Keritang dari permukaan laut adalah 1 s/d 35 meter. Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara lembab (Kecamatan Keritang, 2015). Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November 2014 yaitu 697 mm dan terendah pada bulan Februari 2014 yaitu 5,00 mm, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan November 2014 sebanyak 22 hari dan terendah terjadi pada bulan Februari 2014 sebanyak 2 hari. Kecamatan Keritang merupakan sumber pertanian terbesar di Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas daerah 697,47 Km² yang terdiri dari 17 Desa, dengan ketinggian rata-rata 3-6 meter dari permukaan laut (BPS Kecamatan Keritang, 2014). Kecamatan Keritang, 90,9% lahan adalah lahan pertanian, terdiri dari 13,74% lahan pertanian sawah dan 77,16% lahan pertanian bukan sawah, lebih dari 96% lahan pertanian bukan sawah digunakan untuk tegal/kebun dan perkebunan rakyat. Jumlah penduduk di Kecamatan Keritang pada tahun 2015 yaitu 64.380 jiwa. Penduduk di Kecamatan Keritang mayoritas bekerja sektor pertanian yaitu sebanyak 61.289 jiwa atau 17.103 KK.⁴⁷

⁴⁷ Ibid





a. Gambaran Umum Desa Nusantara Jaya

Desa Nusantara Jaya merupakan salah satu desa diantara 17 desa yang berada di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Desa Nusantara Jaya terletak di sebelah selatan ibukota Kecamatan Keritang. Adapun batas-batas dari Desa Nusantara Jaya adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kotabaru Reteh
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pebenaan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lintas Utara
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kembang Mekar Sari

Apabila dilihat dari letak wilayah Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, maka wilayah Desa Nusantara Jaya ini mempunyai jarak :

1. Jarak dengan Ibu Kota Provinsi + 300 Km
2. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten + 120 Km
3. Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan + 8 Km

Adapun luas Desa Nusantara Jaya adalah 2.840 Hektar, sebagian besar terdiri dari perkebunan kelapa, kelapa sawit, perumahan masyarakat, fasilitas umum desa dan sebagian kecil sawah/ladang.

Untuk lebih jelasnya, persentase penggunaan areal pertanian Desa Nusantara Jaya dapat dilihat dalam tabel IV.1 berikut :

Tabel II
Persentase Penggunaan Areal Pertanian Desa Nusantara Jaya
Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

No	Penggunaan	Luas (Hektar)	Persentase (%)
1	Perumahan	895	31,5
2	Perkebunan	1605	56,5
3	Fasilitas Umum Desa	315	11,1
4	Sawah/Ladang	25	0,9
Jumlah		2840	100 %

Sumber : Kantor Kepala Desa Nusantara Jaya 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa penggunaan areal pertanahan Desa Nusantara Jaya sebagian besar digunakan untuk perkebunan yaitu 1605 Hektar atau 56,5 %, untuk perumahan seluas 896 Hektar atau 31,5 %, kemudian Fasilitas Umum Desa seperti jalan, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana olahraga, pasar, dan lain-lain penggunaannya seluas 314 hektar atau 11,1 %, dan Sawah/ladang yang ada di Desa Nusantara Jaya hanya 25 Hektar atau 0,9 %.

- Penduduk

Penduduk yang berdomisili di Desa Nusantara Jaya pada umumnya adalah orang suku Melayu, Bugis, dan Jawa. Namun beberapa tahun terakhir sudah ada beberapa pendatang yang berasal dari Sumatra Utara. Berdasarkan perhitungan penduduk sampai akhir tahun 2015 jumlah penduduk Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 3823 jiwa yang terdiri dari 1013 KK.

Adapun jumlah penduduk desa nusantara jaya kecamatan keritang saat ini mencapai 3,909 Jiwa dengan komposisi penduduk yang heterogen secara kultural yang terdiri dari masyarakat lokal .



Tabel III

Jumlah Penduduk Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Nama Dusun	Jumlah KK	LK	PR	Jumlah Jiwa
1	Dusun Pinang Teluk	100	186	202	388
2	Dusun Nusantara 1	148	292	277	569
3	Dusun Selamat Abadi	146	180	211	391
4	Dusun Amanah	205	384	392	776
5	Dusun Sei Bulan	50	106	100	206
6	Dusun Nurul Iman	110	191	198	389
7	Dusun Gemilang Utama	131	219	223	442
8	Dusun Teluk Dalam	222	376	372	748
Jumlah					3,909

Sumber : Kantor Kepala Desa Nusantara Jaya 2022

Berikut ini adalah tabel tentang jumlah penduduk Desa Nusantara Jaya menurut jenis kelamin dan umur.

Tabel IV

Jumlah Penduduk Desa Nusantara Jaya Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	0 – 9 Tahun	150	168	318	8,3
2	10 – 19 Tahun	313	201	514	13,4
3	20 – 29 Tahun	322	261	583	15,3
4	30 – 39 Tahun	397	372	769	20,1
5	40 - 49 Tahun	393	289	682	17,8
6	50 – 59 Tahun	218	258	476	12,5
7	60 – 69 Tahun	134	184	318	8,3
8	70 Tahun keatas	76	87	163	4,3
Jumlah		2003	1820	3823	100 %

Sumber : Kantor Kepala Desa Nusantara Jaya 2022



Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa keadaan penduduk Desa Nusantara Jaya dari jenis kelamin laki-laki adalah 2003 orang, sedangkan dari jenis kelamin perempuan adalah 1820 orang. Selanjutnya dilihat dari kelompok usia 30-39 tahun merupakan kelompok usia yang paling produktif dengan jumlah 769 orang atau 20,1 %, dan jumlah yang paling sedikit adalah kelompok usia 70 Tahun keatas dengan jumlah 163 orang atau 4,3 % dari jumlah penduduk Desa Nusantara Jaya.

•Agama Penduduk

Mayoritas penduduk Desa Nusantara Jaya adalah Suku Melayu, Bugis, dan Jawa yang sangat kuat memeluk agama Islam, meskipun beberapa tahun terakhir ada pendatang yang berasal dari Sumatera Utara yang memeluk agama Kristen.

Berdasarkan komposisi penduduk yang ada di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V
Jumlah Masyarakat Desa Nusantara Jaya Berdasarkan Agama Yang Mereka Anut

No	Agama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Islam	3796	99,30
2	Kristen	19	0,50
3	Budha	8	0,20
	Jumlah	3823	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Nusantara Jaya 2022



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Nusantara Jaya beragama Islam dengan jumlah 3796 orang atau 99,30%, kemudian yang beragama Kristen berjumlah 19 orang atau 0,50%, dan yang beragama Budha berjumlah 8 orang atau 0,20%. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah beragama Islam.

Berbicara mengenai Agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tidak terlepas dari sarana dan prasarana peribadatan yang ada di Desa Nusantara Jaya, adapun sarana peribadatan yang ada di Desa Nusantara Jaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel VI
Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Nusantara Jaya

No	Sarana Pribadatan	Jumlah
1	Masjid	5
2	Musholla	17
3	Gereja	0
Jumlah		22

Sumber : Kantor Kepala Desa Nusantara Jaya 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tempat ibadah yang berada di Desa Nusantara Jaya terdiri dari 5 Masjid, 17 Musholla, dan tidak terdapat Gereja. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah beragama Islam

Sejauh pengamatan penulis di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir kondisi tempat ibadah termasuk



dalam kondisi layak dan terawat dengan baik, sebab dari 5 Masjid dan 17 Musholla yang ada di Desa Nusantara Jaya semuanya masih terpakai oleh warga yang berada di sekitar tempat-tempat ibadah tersebut untuk melakukan ibadah sholat berjamaah dan mengaji.

- Pendidikan

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan penduduk Desa Nusantara Jaya menunjukkan bahwa mereka sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tidak banyaknya jumlah penduduk yang buta huruf dalam artian banyak penduduk yang sudah bisa membaca dan menulis. Penduduk yang buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis adalah orang tua yang berumur diatas 60 tahun, hal ini dikarenakan pada zaman dahulu belum banyak tempat pendidikan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel VII
Jenis Sarana Pendidikan di Desa Nusantara Jaya

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	2 Unit
2	Sekolah Dasar (SD)	3 Unit
3	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Sekolah	1 Unit
4	Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1 Unit
JUMLAH		7 Unit

Sumber : Kantor Kepala Desa Nusantara Jaya 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Nusantara Jaya cukuplah memadai untuk sebuah desa. Itu dapat dilihat dengan adanya 2 (dua) Taman Kanak-Kanak, 3 (tiga) Sekolah Dasar, 1 (satu) Madrasah Diniyah Awaliyah, dan 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Dan dapatlah diambil pemahaman



bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Nusantara Jaya sudah mulai kearah yang lebih baik dengan tidak banyaknya penduduk yang buta huruf karena tidak mengenyam pendidikan.

- Kesehatan

Pelayanan masyarakat di bidang kesehatan di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah mengalami kemajuan, karena sudah adanya Pustu (Puskesmas Pembantu), di mana keberadaan Pustu sangat membantu masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan seperti cek kesehatan, Kelurga Berencana, pemeriksaan kehamilan sampai proses persalinan, dan pemeriksaan kesehatan masyarakat lainnya.

- Tingkat Pendapatan dan Mata Pencaharian

Desa Nusantara Jaya merupakan daerah dengan keadaan tanah gambut yang tanahnya sangat cocok untuk dijadikan lahan perkebunan. Dengan demikian sebagian besar masyarakat Desa Nusanta Jaya memanfaatkan lahan atau tanah tersebut sebagai lahan perkebunana kelapa/sawit yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat setempat. Untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat di Desa Nusantara Jaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel VIII

Tingkat Pendapatan Masyarakat di Desa Nusantara Jaya

No	Mata Pencaharian	Penghasilan per Bulan
1	Petani/ pemilik lahan kelapa/sawit	Rp. 2-9 Juta
2	PNS	Rp. 3-6 Juta
3	Pedagang	Rp. 2-3 Juta
4	Supir	Rp. 1,5-2 Juta
5	Nelayan	Rp. 2-3 Juta
6	Tukang Kayu	Rp. 2-4 Juta
7	Karyawan Pabrik	Rp. 2-3 Juta

Sumber : Kantor Kepala Desa Nusantara Jaya 2022

Dilihat dari tabel di atas penghasilan masyarakat Desa Nusantara Jaya yang mempunyai penghasilan paling tinggi adalah petani Kelapa/sawit atau pemilik lahan Kelapa/sawit pribadi dengan penghasilan Rp. 2-9 juta per bulannya dan yang paling rendah adalah supir dengan penghasilan 1,5-2 juta per bulannya. Dengan keadaan pendapatan yang demikian dapat kita lihat bahwa tingkat pendapatan untuk ukuran masyarakat dalam suatu desa sudah sangat baik.

- Pemerintahan Desa
 - a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan yang menjalankan hak, wewenang, kewajiban, dan fungsi dalam pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan




dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menjalankan tugas tersebut Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a) Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b) Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - d) Pelaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kepala Urusan (Kaur)
- a) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai bidang administrasi, kepegawaian, keuangan, pembangunan dan pemerintahan.
 - b) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- d. Kepala Dusun (Kadus)
- a) Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa



- b) Kepala Dusun melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
- c) Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala desa
- d) Membina dan meningkatkan swadaya atau peranserta masyarakat dan budaya kegotong royongan.
- e) Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah kerjanya
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- g) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa⁴⁸.



⁴⁸ Dokumentasi Pribadi Desa Nusantara Jaya Tahun 2021

Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri

Hilir terdapat 11 dusun, yaitu:

- a. Dusun Amanah
- b. Dusun P4S
- c. Dusun Nusantara 1
- d. Dusun Pinang Teluk
- e. Dusun Usaha Dama
- f. Dusun Selamat Abadi
- g. Dusun Sei Bulan
- h. Dusun Nurul Iman
- i. Dusun Gemilang Utama
- j. Dusun Makmur
- k. Dusun Teluk Dalam

7. Visi dan Misi Desa Nusantara Jaya

a. Visi

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan dan pembangunan infrastruktur desa.

b. Misi

Memberdayakan masyarakatan terutama masyarakat miskin, dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana penunjang aktivitas masyarakat seperti jalan dan jembatan.



- 2) Memperbaiki jalan-jalan poros yang melewati dusun-dusun yang telah rusak berat sehingga tidak menghambat aktivitas masyarakat.
 - 3) Melakukan semenisasi jalan tanah yang menghubungkan desa-desa.
 - 4) Memperbaiki sarana pendidikan sehingga guru dan anak didik tidak mengalami kendala dalam proses belajar mengajar.
 - 5) Membangun sistem instalasi air bersih sehingga masyarakat terhindar dari penyakit yang dapat menghambat aktivitas ekonomi dan pekerjaan dari masyarakat.⁴⁹
8. Sosial Budaya

Mengenai aspek sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir cukup banyak, mulai dari budaya asli melayu dan budaya daerah Jawa dibawa dan dikembangkan dari turun temurun oleh masyarakat Desa Nusantara Jaya.

Adapun aspek sosial budaya yang sangat berharga di antaranya :

- a) Cecah inai/tepung tawar
- b) Pancak silat
- c) Jaran kepang/ kuda kepang
- d) Reog Ponorogo
- e) Perkumpulan Wirid Yasin

⁴⁹ Dokumen Kantor Desa Nusantara Jaya Tahun 2021



Masyarakat Desa Nusantara Jaya telah lama membudayakan kerja sama dan persaudaraan seperti perkumpulan wirid yasin. Perkumpulan ini bertujuan untuk menghibur masyarakat yang mengalami musibah meninggal dunia dengan cara membaca Surat Yasin bersama-sama.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemilik Kebun dan Pekerja kelapa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan objeknya adalah penerapan bagi hasil kelapa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Syariah.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemilik kebun dan pekerja yang berjumlah 87 orang, yang terdiri dari pemilik lahan yang berjumlah 9 orang, dan pekerja berjumlah 78 orang. Dari populasi yang ada, maka penulis mengambil sampel sebanyak 20 orang sebagai pekerja dan 9 orang sebagai pemilik lahan, dengan sistem *purposive sampling*.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang secara langsung diperoleh dari responden, yaitu Pemilik Kebun kelapa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.



2. Data Sekunder

Yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden, dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa data dari mandor kelapa, data yang diambil dari beberapa buku, jurnal dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dengan cara mengamati dan memperhatikan secara langsung tentang bagi hasil antara pemilik dan pekerja kelapa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Wawancara

Dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada informan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti secara terpimpin dalam hal ini yaitu Pemilik kebun dan Pekerja kelapa.⁵⁰

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang sebagian besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.⁵¹

4. Kajian Pustaka

Penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.⁵²

⁵⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed 1, Cet.2, h. 108.

⁵¹ V. Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, h 33.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan Deskriptif Kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya, dengan menggunakan metode :

1. Metode Deduktif

Yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.

2. Metode Deskriptif

Yaitu dengan menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang dieproleh, kemudian diambil sesuai dengan masalah tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kerjasama bagi hasil antara pemilik dan pekerja kelapa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan lima sistem bagi hasil yaitu : (1). Sistem bagi dua, (2). Sistem bagi tiga, (3). Sistem bagi lima, (4). Sistem bagian batang, dan (5). Sistem ngaron atau berbagi kebun.
2. Penerapan bagi hasil kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nusantara Jaya sesuai dengan sistem bagi hasil dalam ekonomi Syariah yang tergolong kepada musaqah dan mukhabarah. Namun terdapat unsur penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan dalam ekonomi Syariah, seperti kecurangan yang terjadi pada pemilik kebun tidak memberikan bukti atau kwitansi berapa yang didapatkan dari hasil penjualan yang tidak diberikan kepada pekerja yang dimana merugikan salah satu pihak dan mengakibatkan cacatnya akad yang telah disepakati diawal.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengemukakan beberapa saran bagi pembaca khususnya.

1. Seharusnya sistem yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nusantara Jaya

- harus sesuai lagi dengan ekonomi Syariah,
2. Seharusnya masyarakat harus lebih mengetahui bahwa sebenarnya sistem yang mereka lakukan apakah sudah sesuai dengan ekonomi Syariah untuk itu para ekonomi Syariah perlu memperkenalkan secara mendalam lagi tentang bagi hasil dalam ekonomi Syariah dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.
 3. Seharusnya ditanamkan lagi jiwa kepada para pemuda bahwa bertani tidak akan mengurangi harkat dan martabat manusia, bahkan ini akan menghindarkan atau mengurangi tingkat pengangguran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (ter), Masdar Helmi dari judul asli, *IlmuUshulul Fiqh*, Bandung, Gema Insani Press, 1997.
- Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunnan Ibnu Majah*, (Sudan: Alamkataba-Alassrya, 2006)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terjemahan dari judul asli, *Economic Doctrines of Islam*, oleh Soeroyo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- AM. Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta:CV. Rajawali Press, 1987.
- Bambang R. Rustam, *Perbankan Syari'ah*, Pekanbaru, Mumtaz Cendikiawan Press,2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : PT. Toha Putra,1989.
- Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: ekonisia, 2004.
- Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al Quswainy, *Sunnan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Muhammad Nashiruddin Al-abani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum FiqihIslam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam (Dasar-Dasar dan Pengembangan)*, Pekanbaru: Suska Press. 2008.

- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- M.A Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terjemahan dari judul aslinya, *Islamic Economic, Theory and practice*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gramedia Pratama, 2000.
- Nurul Huda, et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Darus Sunnah, *Syarah Shahih Muslim*, Pare-Pare: Pustaka Daarul Ma'rifah, Beirut
- Sadono Sukimin, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sardono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Suparmono, *Pengantar Ekonomika Makro*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Analisis Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Perkebunan Kelapa dan Para Pekerja di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Syariah**, yang di tulis oleh:

Nama : M. ISMAIL
NIM : 11525104487
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Julli 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Muh. Said. HM, MA, MM

Sekretaris
Nuryanti, SE, I, ME, Sy

Penguji I
Dr. H. Heri Sunandar, M.CL

Penguji II
Wali Saputra, SE.,AK.,MA

Kepada Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

